

PELAYANAN PASAR– RETRIBUSI  
2014

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NO. 10, LD.2015/NO. 9. HLM. 5

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN  
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa Pelayanan Pasar di Kabupaten Simeulue yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa Pelayanan Pasar perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN Kabupaten Simelue No. 21 Tahun 2012, QANUN Kabupaten Simeulue No. 14 Tahun 2013.
- Dalam Qanun Daerah ini Pasal 8 pada Qanun sebelumnya yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juni 2015.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : - hlm